

## **KEDUDUKAN HUKUM HARTA BAWAAN ISTERI DALAM HARTA BERSAMA PERKAWINAN AKIBAT DIPAILITKANNYA SUAMI**

**Yenny Febrianty<sup>1</sup>; Emiral Rangga Tranggono<sup>2</sup>; Mayzara Sari Fitria<sup>3</sup>; Ariyanto<sup>4</sup>; Hidayati Fitri<sup>5</sup>; Masna Yunita<sup>6</sup>.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Jalan Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143<sup>1,2,3</sup>,

Magister Hukum Universitas Yapis Papua JL. Dr. Samratulangi No. 11 Dok V Atas Jayapura, Papua<sup>4</sup>.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15412<sup>5</sup>,

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jl. Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat<sup>6</sup>.

E-Mail : [yenny.febrianty@unpak.ac.id](mailto:yenny.febrianty@unpak.ac.id)<sup>1</sup>, [emiralrangga@unpak.ac.id](mailto:emiralrangga@unpak.ac.id)<sup>2</sup>  
[mayzara.sari@unpak.ac.id](mailto:mayzara.sari@unpak.ac.id)<sup>3</sup>, [ariyanto@uniyap.ac.id](mailto:ariyanto@uniyap.ac.id)<sup>4</sup>,  
[hidayatifitri@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:hidayatifitri@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>5</sup>, [masnayunita@uinib.ac.id](mailto:masnayunita@uinib.ac.id)<sup>6</sup>.  
Naskah diterima : 02/01/2025, revisi : 16/01/2025, disetujui 20/02/2025

### **Abstrak**

Perkawinan dalam bentuk rumah tangga, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang. Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan pertugas yang berwenang untuk itu. Maka untuk itu dalam penulisan hukum ini fokus analisis adalah tentang kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami. Pendekatan penulisan menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder, dan hasil dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, maka pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri.

**Kata Kunci:** Harta Bawaan, Harta Bersama, Perkawinan, Kepailitan.

### Abstract

*Marriage, in the form of a household, sometimes does not have enough money to finance its needs or activities. So, to cover the shortage, the husband/wife can borrow from another party. The loan can be made by the husband/wife with the help of funding sources, either from individuals or from financial institutions, so that the lack of funds can be obtained. This is called debt. To prevent conflicts or disputes between creditors, debtors or creditors prefer to resolve these problems through bankruptcy institutions. With bankruptcy, a general seizure will be carried out on all the debtor's assets which will then be distributed to the creditors in a balanced and fair manner under the supervision of authorized officers. Therefore, in writing this law, the focus of the analysis is on the legal position of the wife's assets in the joint marital assets due to the bankruptcy of the husband. The writing method uses a normative legal method whose sources come from secondary data, and the results of this study are the position of the wife's assets, if the joint assets are not sufficient to pay the husband's debt, then basically the wife's assets are still under the control of the wife and are still fully the wife's rights.*

**Keywords:** *Property, Joint Property, Marriage, Bankruptcy.*

#### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di mana manusia di ciptakan dengan memiliki rasa sayang, cinta, kasih dan hidup berpasang-pasangan untuk menjalani kehidupan. Untuk dapat hidup bersama, laki-laki dan wanita harus menjalani satu proses yaitu perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perkawinan adalah suatu janji suci yang di idam-idamkan setiap orang. Semua orang ingin membentuk keluarga yang bahagia, itulah tujuan dari perkawinan, seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut UU Perkawinan, bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal walaupun sifatnya relatif. Karena sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik, jika keluarga itu tidak mempunyai modal apa-apa. Besar atau kecil, modal tersebut harus dipunyai oleh suatu keluarga. Modal iniih yang dalam istilah

sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri, yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami isteri baik yang sudah ada ataupun yang akan ada.

Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Dengan semakin bermacamnya bentuk harta dalam kehidupan rumah tangga seperti tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, baik bentuk dan sumbernya mengakibatkan sulitnya keluarga (suami dan isteri) menentukan mana-mana yang menjadi harta bersama, sehingga sering ditemui sengketa tentang harta bersama yaitu berkisar tentang harta perkawinan tersebut masuk menjadi harta bersama atau tidak.

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari harinya beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut "Harta Perkawinan", "Benda Perkawinan", "Harta Keluarga", ataupun "Harta Benda Keluarga".<sup>1</sup>

Dan konsekwensi dari suatu perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta benda perkawinan sebagai kekayaan untuk membiayai kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Harta benda perkawinan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami/isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik yang berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta Pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami/istri selama ikatan perkawinan berlangsung
3. Harta Peninggalan

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm; 149.

#### 4. Harta Pemberian, seperti hadiah, hibah dan lain-lain.<sup>2</sup>

Untuk kebutuhan hidup yang tidak sedikit, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk mendapatkan kebutuhan itu tidak jarang suami isteri bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun dalam perkawinan, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain.

Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang.

Utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta debitor.<sup>3</sup>

Secara Etimologi hutang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih orang)<sup>4</sup>.

Mengenai tentang pemecahan hutang *gemeenschap* yang paling sesuai dengan undang-undang 'Subekti' berpendapat, suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh istrinya, tetapi si istri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya<sup>5</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari apabila seorang debitor tersebut terikat dalam perkawinan yang sah yang mempunyai utang kepada lebih dari seorang kreditur, kemungkinan besar akan terjadi dalam pembagian utang-utang debitor ini akan ada perselisihan dari para kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditur tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditur lebih memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditur secara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan : Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm; 123

<sup>3</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm; 11

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/774/6/Bab%203.pdf>, yang diunggah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, jam 23.15 Wib

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm; 26

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU Kepailitan.. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan

Undang-Undang kepailitan ini diperlukan untuk :

1. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditornya lainnya
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditornya lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor,<sup>7</sup>

Konsep kepailitan suami/istri menurut UU Kepailitan dan PKPU ini, pengertian luasnya harta bersama adalah bersifat terbatas. Sedangkan luasnya kepailitan adalah bahwa seluruh harta kekayaan (harta bawaan dan harta bersama), dengan ketentuan:

1. Untuk kepentingan bersama tanpa mempedulikan siapa yang melakukannya maka yang menjadi harta pailit adalah harta bersama.
2. Untuk kepentingan sendiri, maka yang menjadi harta pailit adalah harta bawaan masing-masing suami/istri.<sup>8</sup>

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama,sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan, “Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut“. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga

---

<sup>7</sup> Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 78, Mengutip dari Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, hlm;12.

<sup>8</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm ; 48

pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka.<sup>9</sup>

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri).<sup>10</sup>

Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut yang diatur di dalam buku ke III KUH Perdata dan UU Perkawinan dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan kekaburan norma. Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, Penelitian ini menggunakan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Kemudian untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpuln data untuk memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara bertahap yaitu bahan-bahan atau literatur-literatur hukum dicari dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya akan membantu peneliti membuat suatu kesimpulan yang objektif.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm; 53.

<sup>10</sup> Jono, *ob cit*, hlm; 107

### C. Hasl dan Pembahasan

Berkaitan dengan harta Bersama, Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama yang menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama yang berarti :

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri;
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Dalam hubungan suami isteri, maka suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan mendididkan anak. Akan tetapi, hal ini tidak berarti suami boleh bertindak bebas tanpa memperdulikan hak-hak isteri. Apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk mengabaikannya.

Selain hak dan kewajiban suami isteri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami isteri yang secara garis besar adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga.<sup>11</sup>

UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 sebagai bagian dari hukum keluarga, tidak mengatur masalah warisan. Di dalamnya mengatur masalah harta benda perkawinan. Pengaturan masalah ini akan di pengaruhi oleh hukum yang berlaku pada waktu suami dan isteri menikah. Oleh karena itu bidang ini sangat erat kaitannya dengan muatan hukum perselisihannya. Hukum perselisihan itu sendiri merupakan salah satu bentuk Hukum Perdata, yang merupakan kumpulan norma, ketentuan atau aturan yang mengatur hubungan orang perorangan menyangkut hak dan kewajibannya.<sup>12</sup>

Abdul Manan menyatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun<sup>13</sup>.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Menurut ketentuan UU Perkawinan, harta benda perkawinan sebenarnya secara otomatis terbagi antara harta bersama dan harta bawaan. Akan tetapi, tidak tertutup

---

<sup>11</sup> Komar Andasasmita, *Notaris III – Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut Undang-Undang Perdata (Teori dan Praktik)*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm ; 36.

<sup>12</sup> Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm : 7

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta, 2006, hal. 108-109

kemungkinan bagi suami dan istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan atau pengurusan harta. Selain mengenai pemisahan atau pengurusan harta, hal lainnya pun dapat diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terlibat.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

UU Perkawinan menempatkan suami dan istri dalam kewajiban memikul tanggung jawab dalam rumah tangga secara sejajar, artinya baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena kesetaraan kedudukan suami dan istri di dalam UU Perkawinan tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami atau istri itu sendiri ketika salah satu dari mereka melakukan perbuatan hukum.

Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kekuasaan terhadap harta pribadi atau harta bawaan mutlak dikuasai oleh suami atau isteri yang memilikinya. Jika pemilik harta bawaan ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta bawannya tersebut, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Dengan kata lain, suami atau isteri yang memiliki harta bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

Harta bawaan istri menjadi pelunasan utang pailit suami, menurut Pasal 64 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit."

Dari isi Pasal 64 ayat (3) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur secara limitatif mengenai harta bawaan istri yang dapat saja sewaktu-waktu dieksekusi atas utang pailit suami, tetapi hanya untuk jenis utang pribadi.

Akan tetapi, menurut pendapat penulis ketentuan Pasal 63 ayat (3) tidak memberi definisi atau batasan yang jelas mengenai apa maksud dari utang pribadi tersebut. Menurut penulis, harta bawaan istri dapat saja dijadikan pelunasan utang pailit suami selama itu mendapat persetujuan dari si istri. Hal ini karena hak atas harta bawaan istri sepenuhnya berada di bawah penguasaan si istri.

Jadi, dapat dilihat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU), maka penulis dapat ambil kesimpulan bahwa memang benar secara hukum kedudukan harta bawaan isteri tetap dalam kuasa si isteri. Namun jika harta si suami tidak cukup untuk membayar hutang maka harta bawaan isteri pun bisa di pakai untuk membayar kekurangan hutang si suami, asalkan si isteri dengan ikhlas ingin membantu suami yang terlilit hutang dengan memberikan harta bawaan nya tersebut untuk melunasi hutang-hutang suami tersebut.

Kedudukan harta bawaan isteri dalam suami yang pailit adalah tanggung jawab isteri atas suami yang dinyatakan pailit adalah sebatas harta bersama yang dimiliki bersama dengan suami, harta bawaan isteri tidak bisa dimasukkan sebagai harta/boedel pailit untuk menyelesaikan utang suami. Sebagai patokan atau parameter dari curator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan yang melibatkan harta bersama dalam suatu perkawinan tersebut adalah dengan ditelusuri harta milik suami tersebut, sebatas itu merupakan harta bersama, bukan harta bawaan, curator berhak mengeksekusi atau memasukan harta tersebut ke dalam boedel pailit. Tapi kalau itu merupakan harta bawaan isteri, maka harta tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai harta/boedel pailit, terkecuali apabila isteri dengan ikhlas dan menyatakan secara hukum kesediannya untuk memasukan harta bawaan miliknya dalam boedel pailit.

Hal ini guna tercapainya kepastian hukum terhadap isteri yang suaminya pailit dalam harta bawannya. Harta bawaan isteri seperti yang telah diuraikan terdahulu adalah hak sepenuhnya terletak terhadap isteri tersebut.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>14</sup>

Kepastian hukum mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa nilai-nilai dasar Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukumnya, menggambarkan bahwa dalam perlindungan hukum kepada harta bawaan isteri terhadap pailitnya suami, maka akan sendirinya terwujudnya kepastian hukum. Karena dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara akan berpedoman dengan hukum positif dan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang kepailitan & PKPU.

Pasal 1132 KUHPerdara menentukan Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi : “ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut

---

<sup>14</sup> <http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, yang diunggah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, jam 23.15 Wib

keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dengan terjadinya kepailitan berlakulah "*general statutory attachment*" atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar<sup>15</sup>.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa: "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: " yang dapat menjadi Kurator Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus sedangkan yang dimaksud terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi curator dan pengurus.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: "Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Sekiranya suami atau istri berutang kepada pihak lain selama dalam ikatan perkawinan sedangkan perbuatan suami atau istri berhutang tersebut tidak diketahui oleh pihak lain. Siapa yang berkewajiban membayar dan dari harta mana pembayaran hutang dapat diambil? Kalau melihat dari ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanyamasing-masing.

---

<sup>15</sup> J.B.Huizink, *Insolventie, alih bahasa Linus Dolujawa* , Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm;1

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pada ketentuan ayat 1 tersebut secara implisit, bahwa hutang yang dibuat oleh suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, maka hutang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang mengadakan hutang itu. Akibat logisnya bahwa pelunasan hutang itu tidak boleh diambil dari harta bersama, tetapi diambil dari harta bawaan masing-masing suami atau istri yang mengadakan hutang itu.

Ayat tersebut sebenarnya mempertegas bahwa setiap tindakan terhadap harta bersama harus atas persetujuan bersama suami istri. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka resiko ditanggung dari harta bawaan sendiri.

Apabila terjadi perceraian di antara suami istri tersebut, kemudian istri misalnya menuntut pembagian harta bersama, sementara suami diketahui kemudian mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri, maka majelis hakim yang bersidang seharusnya tidak mempertimbangkan hutang-hutang si suami tersebut, dan pelunasannya tidak dapat diambil dari harta bersama.

Lain halnya jika suami berhutang untuk kepentingan keluarga, dan hal itu jika terbukti di persidangan bahwa hutang itu untuk kepentingan keluarga, maka menurut ketentuan ayat 2, 3 dan ayat 4 di atas, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, atau jika tidak mencukupi pula maka dibebankan kepada harta istri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam, berada pada Peradilan Umum. Alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam lembaga hukum adat. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Status harta perkawinan pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi masing-masing karena perkawinan. Suami dan isteri berhak dan berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi masing-masing. Kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dari uraian pembahasan di atas dan menjawab perumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan Harta Bawaan Isteri jika Harta Bersama Tidak Mencukupi Untuk Membayar Utang Suami yaitu pada dasarnya bahwa Harta bawaan isteri tetaplah di bawah kuasa si isteri. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang telah ada sebelum berlangsungnya

perkawinan dan harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan misalnya harta yang diperoleh masing – masing pihak. Di luar hal tersebut digolongkan sebagai harta bersama dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, tanpa dipersoalkan apakah dalam memperolehnya ada kerja sama atau tidak antar suami isteri tersebut. Dengan demikian maka prinsipnya adalah : masing – masing suami isteri menanggung hutang pribadinya masing – masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan, dengan harta pribadinya, namun jika Harta bersama tidak mencukupi untuk pembayaran hutang maka harta bawaan isteri bisa dipakai untuk melunasi hutang tersebut tetapi harus dengan adanya persetujuan dari isteri.

Kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, memang pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri, namun ada baiknya jika dalam hubungan perkawinan itu di dasari dengan keterbukaan dan kejujuran, dalam hal ini kejujuran dari suami untuk memberi tahukan kepada isteri jika ingin melakukan suatu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga isteri pun tahu tentang suami yang berhutang sehingga jika dalam melunasi hutang tersebut harta bersama tidak mencukupi, maka isteri pun akan dengan ikhlas dan membantu suaminya untuk membayarkan hutang dengan memberikan harta bawaannya atau dengan kata lain harus dengan persetujuan dari si isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### B. Buku

Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andasasmita, Komar, *Notaris III – Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut Undang-Undang Perdata (Teori dan Praktik)*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan : Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Huizink, J.B., *Insolventie, alih bahasa Linus Dolujawa*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Ikhwansyah, Isis, dkk, *Hukum Kepailitan (Analiisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, CV. Keni Media, Bandung, 2012

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Muljadi, Kartini; Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta, 2006.

Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

### C. lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://digilib.uinsby.ac.id/774/6/Bab%203.pdf>.

<http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>.